

Kejati Usut Dugaan Korupsi PDAM Bonbol



<https://gorontalo-post.id/2023/01/13/kejati-usut-dugaan-korupsi-pdam-bonbol/>

Gorontalo-post.id – Kejaksaan Tinggi Gorontalo terus melakukan penyelidikan secara marathon kasus dugaan penyelewengan keuangan Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Tirta Bulango atau PDAM Kabupaten Bone Bolango.

Buktinya, setelah ditemukan adanya indikasi penyalahgunaan kewenangan, maka saat ini kasus yang sebelumnya dilidiki oleh Bidang Intelejen telah dialihkan penyelidikannya ke bidang Pidana Khusus (Pidsus).

Ini disampaikan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Gorontalo Haruna kepada awak media saat konferensi pers baru-baru ini. “Ya, jadi mengenai dugaan korupsi pada PDAM Bone Bolango, memang menemukan indikasi penyalahgunaan wewenang dan kerugian negara pada pengelolaan PDAM tersebut. Hingga saat ini, perkara tersebut masih dalam tahap penyelidikan,” ungkap Haruna.

Lebih lanjut diungkapkan Haruna, mengenai dana PDAM Bonebolango ini juga awalnya dilakukan oleh bidang intelejen dalam rangka penyidikan Intel, karena di situ di temukan adanya indikasi penyalahgunaan kewenangan akhirnya diserahkan kepada bidang Pidsus, Dan saat ini Pidsus masih dalam proses penyelidikan, ” tutup Haruna.

Sumber Berita:

1. <https://gorontalo-post.id/2023/01/13/kejati-usut-dugaan-korupsi-pdam-bonbol/> diakses pada tanggal 31 Januari 2023;
2. <https://www.kompas.tv/article/367873/dugaan-korupsi-di-pdam-bone-bolango-dalam-tahap-penyidikan-kejati-gorontalo/> diakses pada tanggal 31 Januari 2023;
3. <https://gorontalo.tribunnews.com/2022/10/07/breaking-news-kpk-minta-kejati-gorontalo-usut-tuntas-kasus-korupsi-bansos-bone-bolango?page=1> diakses pada tanggal 31 Januari 2023.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Badan Pemeriksa Keuangan:
 - a. Pasal 1
 - 1) angka 15 menyatakan bahwa Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
 - 2) angka 16 menyatakan bahwa Ganti Kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2002 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:
 - a. pasal 1
 - 1) angka 1 menyatakan bahwa Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - 2) angka 4 menyatakan bahwa Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah serangkaian kegiatan untuk mencegah dan memberantas terjadinya tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pasal 3 menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.
 - c. pasal 6 menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas melakukan:
 - a) tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi;
 - b) koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik;
 - c) monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara;
 - d) supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - e) penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi; dan
 - f) tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, mengatur bahwa:
 - a. pasal 1

- 1) angka 1 menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
 - 2) angka 5 menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
 - 3) angka 6 menyatakan bahwa Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk didadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD.
- b. pasal 2
- 1) ayat (1) menyatakan bahwa kepala daerah merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kebijakan BUMD meliputi:
 - a. penyertaan modal;
 - b. subsidi;
 - c. penugasan;
 - d. penggunaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - e. pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal pada BUMD.
- c. pasal 7
- 1) huruf a menyatakan bahwa memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
 - 2) huruf b menyatakan bahwa menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik; dan
 - 3) huruf c menyatakan bahwa memperoleh laba dan/atau keuntungan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur bahwa:
- a. pasal 1
- 1) angka 1 yang menyatakan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut;
 - 2) angka 2 yang menyatakan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah;

b. pasal 4

- 1) ayat 1 yang menyatakan bahwa kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- 2) ayat 2 yang menyatakan bahwa pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:
 - a. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - b. mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
 - c. menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
 - d. menetapkan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah;
 - e. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
 - f. menetapkan kebijakan pengelolaan APBD;
 - g. menetapkan KPA;
 - h. menetapkan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran;
 - i. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - j. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
 - k. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;